



PUTUSAN

Nomor xxx/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : xxx;
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxx;
4. Jenis kelamin : xxx;
5. Kebangsaan : xxx;
6. Tempat tinggal : xxx;
7. Agama : xxx;
8. Pekerjaan : xxx;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam proses tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mardiana, SH, MH., CPL. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum “pejuang keadilan”, beralamat di: Jl. Mayor Laut Wiratno, Perumahan Villa Sriwijaya. No.3 RT.09 RW.01 Kel.Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/ SKK/ KBH/ X/ 2023, tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Palembang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa xxx, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 di dalam Kamar Nomor 719 Hotel Excelton Jalan Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan “Seorang Wanita Yang Telah Kawin Yang Melakukan Mukah (Overspel) / zina”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat saksi xxx bersama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-Anak saksi xxx mengantar Terdakwa xxx yang mana adalah istri dari saksi xxx Idris ke GOR Dempo Jakabaring untuk melaksanakan pengamanan kegiatan Fornas, setelah mengantarkan Terdakwa xxx Kemudian Saksi xxx pulang kerumah, sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi xxx menghubungi Terdakwa xxx melalui *Video Call* namun tidak diangkat oleh Terdakwa xxx kemudian saksi xxx.

Mencari informasi apakah ada kegiatan Event di GOR Dempo setelah mendapat informasi ternyata di GOR Dempo tidak ada kegiatan Event pertandingan kemudian saksi xxx menghubungi Terdakwa xxx dengan menggunakan Nomor Telepon lain dan barulah diangkat oleh Terdakwa xxx setelah diangkat oleh Terdakwa xxx lalu saksi xxx langsung *Video Call* saat melakukan *Video Call* saksi xxx melihat Terdakwa xxx sedang berada di hotel Excelton saat itu saksi xxx sempat bertanya kepada Terdakwa xxx "itu excelton" mendengar perkataan saksi xxx lalu Terdakwa xxx langsung memutuskan/mematikan hubungan *Video Call* dengan saksi xxx, kemudian saksi xxx meminta bantuan rekan kerja saksi yaitu saksi xxx untuk mendatangi Hotel Excelton dengan tujuan mencari informasi keberadaan Terdakwa xxx setelah sampai di hotel Excelton saksi xxx langsung melihat rekaman CCTV Hotel dan saat itu terlihat Terdakwa xxx bersama dengan laki-laki yang bernama saksi xxx yang merupakan pria yang sudah beristri dimana saksi xxx masuk ke dalam kamar hotel Nomor 719 bersama-sama. Atas petunjuk rekaman CCTV tersebutlah kemudian saksi xxx melaporkan perbuatan istri saksi xxx yakni Terdakwa xxx dan saksi xxx ke Polrestabes Palembang, kemudian Terdakwa xxx dan saksi xxx berikut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polrestabes Palembang guna dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan saksi xxx pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib ada tamu hotel yang bernama Terdakwa xxx memesan kamar dihotel excelton dengan memperlihatkan kode booking melalui aplikasi Tiket.com dan kemudian setelah registrasi dan menyerahkan kertas deposit sebesar Rp.200.000, saksi Aldo menyerahkan kunci kamar No.719 yang berada di lantai 7 kepada Terdakwa xxx, lalu pada minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.50 Wib saat itu saksi xxx sedang di meja Receptionist Hotel Excelton saat itu ada saksi xxx dengan menggunakan pakaian dinas Polri datang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke meja resepsionist dengan membawa kertas deposit kamar No. 719 dengan maksud untuk check out kamar 719 yang berada di lantai 7 dan setelah menyerahkan kertas deposit saksi xxx menyerahkan uang deposit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi xxx.

Bahwa menurut keterangan saksi xxx pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib kamar nomor 719 memesan makanan 1 (satu) Nasi goreng lga dan 1 (satu) Nasi lga Bakar cabe ijo dan 2 (dua) air mineral, pada saat saksi xxx mengantar makanan pesanan tersebut ke dalam kamar 719 terlihat Terdakwa Larassaty Ayunani xxx sedang berada di atas kasur sambil duduk menyandar di kasur hotel dan menutupi badannya menggunakan selimut dan tidak menggunakan hijab sedangkan saksi xxx yang menyambut saksi xxx dan menyuruh untuk meletakkan makanan tersebut diatas Bufet Lemari Hotel saat di dalam kamar menggunakan baju kaos dan celana panjang.

Bahwa menurut keterangan saksi xxx setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa xxx mengakui telah membuka kamar Nomor 719 di Hotel Excelton pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 sampai hari minggu tanggal 3 Juli 2022, yang mana Terdakwa xxx meminta saksi xxx untuk datang ke kamar 719 Hotel Excelton kemudian saat berada di kamar, Terdakwa xxx telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama saksi xxx tanpa pengaman (kondom) yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 di kamar 719 Hotel Exelton dan terhadap xxx juga mengakui bahwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa xxx pada tanggal 2 Juli 2022 di kamar 719 Hotel Exelton dengan dituangkan dalam surat Pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh saksi xxx.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf (b) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 147/PID/2023/PT.PLG tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 147/ PID/ 2023/PT PLG tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxx, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana "Perzinahan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 1 Huruf (b) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa xxx, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.

Dikembalikan kepada Saksi xxx.

1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel Extecelton.

1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.

Terlampir dalam berkas perkara.

1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.

1 (satu) buah kalung rantai warna silver.

1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna coklat milik xxx.

Dikembalikan melalui Terdakwa xxx.

1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna coklat milik xxx.

1 (Satu) helai hijab warna coklat.

Dikembalikan melalui Terdakwa xxx.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 23 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi xxx.

- 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel Extancelton.
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.
- Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
- 1 (satu) buah kalung rantai warna silver.
- 1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna coklat milik Martha.

Dikembalikan melalui Terdakwa xxx.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna coklat milik xxx.
 - 1 (Satu) helai hijab warna coklat.

Dikembalikan melalui Terdakwa xxx.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 24/Akta Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa / melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1634/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Roby Pratama. A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Dyah Rahmawati, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Juni 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2023, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Juni 2023 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Roby Pratama. A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Juni 2023 dan 12 Juni 2023 masing- masing disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 13 Juni 2023, yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi xxx (suami sah terdakwa xxx) sebagai saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadu menerangkan saat mengetahui adanya Perzinahan tidak langsung, tidak mendatangi langsung Hotel Excelton tempat dugaan peristiwa melainkan meminta temannya xxx untuk mencari informasi mendapatkan rekaman CCTV di Hotel Excelton, yang mana istri saksi sedang bersama laki – laki yang bernama xxx.

2. Bahwa saksi xxx, tidak memiliki alat bukti lain yang dapat memperkuat tuduhan Perzinahan yang di lakukan isterinya Terdakwa xxx dengan xxx, baik berupa Visum et Repertum maupun hasil lab forensic atas benda – benda yang kamar nomor 719. yang sebelumnya di gunakan Terdakwa dan xxx;
3. Bahwa saksi setelah melihat rekaman CCTV tersebut tidak langsung melaporkan peristiwa dugaan Perzinahan melainkan baru kesokan harinya ke Polretabes Palembang pada tanggal 04 Juli 2022;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* menjatuhkan Putusan sesuai Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Bahwa Terdakwa mohon di Bebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar Terdakwa masih tetap bisa bekerja dan menghidupi anak – anak dan orang tua terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa dan xxx telah menerima Putusan Kode Etik dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia Putusan Kode Etik dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor Put/36//XI/2022/KEPP tanggal 10 Nopember 2022 (tentang Putusan sidang xxx Bri Dit Binmas Polda Sumsel, dan xxx telah menerima Putusan Kode Etik dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa Permohonan Banding ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29 Mei 2023, Nomor perkara Pidana No.1634/Pid.B/2022/PN.Plg.
3. Membebaskan Terdakwa xxx dari dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG



4. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum mempunyai alat bukti yang sah sebagaimana menurut pasal 184 ayat 1 KUHP berupa:

- a. Keterangan Saksi-saksi yang disumpah dimuka persidangan, sebagaimana termuat juga dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (saksi xxx, suami sah terdakwa xxx yang membuat pengaduan, saksi xxx, Saksi xxx, saksi xxx), saksi xxx, saksi xxx yang mendengar langsung pengakuan dari terdakwa xxx bahwa terdakwa xxx melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa xxx);
- b. Keterangan Terdakwa xxx, bahwa terdakwa mengerjakan tugas kantor dikamar hotel Exelton, akan tetapi tidak ada bukti surat tugas dari Pimpinan Polri, tidak ada bukti surat laporan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi xxx, dan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa;
- c. **Keterangan Ahli yang disumpah dimuka persidangan** yang memberikan pendapat bahwa: apabila seorang laki-laki yang telah beristeri berada didalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan yang telah bersuami tanpa adanya ikatan tali perkawinan dalam kurun waktu tertentu (apalagi kurang lebih 2 (dua) jam) maka layak diduga berdasarkan keyakinan masyarakat umum telah terjadi perzinahan antara keduanya;
- d. Petunjuk berupa barang bukti yang dihadirkan di Persidangan yaitu Akta Nikah Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, pakaian dinas, baju kaos, sandal, kalung yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, rekaman CCTV yang sangat jelas, flashdisk berisi Rekaman terdakwa yang mengaku melakukan hubungan intim layaknya suami istri tanpa pengaman (kondom) dengan Saksi xxx, dan saksi xxx mengaku tidak takut hamil karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi xxx menggunakan alat kontrasepsi, rekaman tersebut diperlihatkan dipersidangan;

- e. Hasil pemeriksaan propam (SP2HP-2) dimana terdakwa maupun saksi xxx telah menerima putusan kode etik yaitu nomor put/13/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Putusan sidang xxx Brig Siwas Polrestabes Palembang dan putusan nomor Put/36/XI/2022/KEPP tanggal 10 November 2022 tentang Putusan sidang xxx Brig Dit Binmas Polda Sumsel, terdakwa dan saksi xxx telah menerima putusan kode etik dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

- a. memutuskan, menetapkan Terduga Pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 8 huruf d, pasal 13 huruf f Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Kepolisian,
- b. menjatuhkan sanksi berupa:
 - sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - sanksi bersifat administrative dan direkomendasikan yaitu :
Mutasi bersifat demosi selama 15 (lima belas) Tahun;
- c. Penempatan Terdakwa pada tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari; Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat hukum yang mengatakan Penuntut umum tidak ada satupun alat bukti yang hanya mengandalkan CCTV adalah keliru dan menutup mata atas apa yang diberikan keterangan oleh saksi-saksi, ahli maupun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa xxx;
2. menguatkan putusan Nomor : 1634/pid.B/2023/PN.Plg, tanggal 29 Mei 2023 terdakwa xxx;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan Terdakwa / melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya, dan alasan-alasan Terbanding / Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya melalui Penasihat Hukumnya, secara keseluruhan baik secara tersurat maupun secara tersirat telah menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1634/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023, memperhatikan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah semata- mata bersifat pembalasan akan tetapi harus juga bersifat memberikan pembelajaran, dan memberikan kemanfaatan, memenuhi aspek Yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang bahwa karena dalam tindak pidana *aquo*, terhadap Terdakwa telah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi oleh POLRI, serta sanksi moral dari masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat meneruskan Pengabdianya dalam Profesinya, serta menjalankan fungsi lainnya dalam keluarga khususnya sebagai ibu bagi anak- anaknya dan sebagai anak pencari nafkah untuk orangtuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana Penjara yang sifatnya sekaligus untuk memberikan pelajaran supaya dikemudian hari Terdakwa lebih berhati-hati dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majlis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 8 (delapan) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1634/ Pid.B/2023/PN.Plg, tanggal 29 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP, Pasal 14a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1634/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa xxx dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zinah;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 8 (delapan) bulan Terdakwa membuat perbuatan yang boleh dihukum;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi xxx.

1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel Extancelton.

1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.

1 (satu) buah kalung rantai warna silver.

1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx;

Dikembalikan kepada xxx. (terdakwa dalam perkara terpisah).

1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan;

1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.

1 (Satu) helai hijab warna cokelat.

Dikembalikan kepada Terdakwa xxx;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Mahyuti, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum dan Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Asnawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

R. Sabarrudin Ilyas, S. H., M. Hum

Mahyuti, S. H., M. H

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H

Panitera Pengganti,

dto

Asnawi, S .H., M. H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 147/PID/2023/PT PLG